



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN DISPENSASI/PEMUTIHAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih menarik minat masyarakat terhadap upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penataan dan penertiban bangunan, khususnya yang tidak dilengkapi dengan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan, serta lebih memberikan kemudahan dalam hal perolehan izin dimaksud, dipandang perlu menyempurnakan mekanisme pemberian dispensasi/pemutihan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan tahun pendirian bangunan dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2001 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI/PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, memberikan Dispensasi/Pemutihan bagi bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

**Pasal 2**

Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan terhadap semua klasifikasi bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994.

**Pasal 3**

Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan tidak dikenakan terhadap bangunan lama, tambahan dan atau bangunan baru jika :

- a. tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan ;
- b. status pemilikan/pemakaian tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa ;
- c. membahayakan keselamatan umum atau Pemohon sendiri ;
- d. mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota ;
- e. mengganggu ketertiban umum.

Pasal 4

- (1) Terhadap pemberian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan, dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bangunan yang berdiri sebelum Tahun 1981, dikenakan retribusi sebesar 50 % dari ketentuan yang berlaku ;
  - b. bangunan yang berdiri sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1985, dikenakan retribusi sebesar 60 % dari ketentuan yang berlaku ;
  - c. bangunan yang berdiri sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1990, dikenakan retribusi sebesar 70 % dari ketentuan yang berlaku ;
  - d. bangunan yang berdiri sejak Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2003, dikenakan retribusi sebesar 80 % dari ketentuan yang berlaku ;
  - e. bangunan yang berdiri sejak Tahun 2004 dan seterusnya, dikenakan retribusi sebesar 100 % dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan atas pemeriksaan Petugas yang ditunjuk.

Pasal 5

Ketentuan mengenai prosedur pengurusan dan penyelesaian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak diseluruh wilayah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Permukiman.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **13 Juni 2005**

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **13 Juni 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PAMEKASAN,

  
HARTO MANURI WIRJO

**PEMBERIAN DISPENSASI/PEMUTIHAN  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

- I. Instansi Pemroses :  
Tim Pelaksana Pemberian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pamekasan  
Cq. Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan
- II. Pemohon :
  1. Perorangan ;
  2. Badan Umum ;
  3. Instansi Pemerintah/Swasta.
- III. Syarat-syarat Permohonan
  1. Pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Pamekasan melalui Ketua Tim Pelaksana Pemberian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pamekasan (formulir permohonan disediakan oleh Tim) ;
  2. Bukti kepemilikan hak atas tanah ;
  3. Gambar bangunan ;
  4. Foto copy KTP.
- IV. Mekanisme
  1. Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati Pamekasan melalui Ketua Tim Pelaksana Pemberian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pamekasan ;
  2. Penelitian berkas permohonan oleh Tim Pelaksana Pemberian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Pamekasan ;
  3. Penelitian lapangan oleh Petugas teknis Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan ;
  4. Pertimbangan dari Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan untuk pelayanan tata kota (advise planning) ;
  5. Keputusan pelaksanaan/pemberian Izin kepada Pemohon ;
  6. Untuk permohonan yang ditolak, maka berkasnya akan dikembalikan kepada Pemohon dengan disertai surat penolakan beserta alasan-alasannya.
- V.
  1. Bagi Pemohon yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan, kepada yang bersangkutan diharuskan membayar retribusi terlebih dahulu sesuai dengan jumlah yang telah dihitung oleh Petugas teknis Dinas Permukiman Kabupaten Pamekasan ;
  2. Pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan dilakukan di loket yang telah disediakan di UPT ;
  3. Berkas Izin Mendirikan Bangunan dikirim ke Bagian Hukum untuk diteliti yuridis formalnya dan dimintakan tanda tangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan atas nama Bupati Pamekasan ;
  4. Berkas yang telah ditandatangani dan telah diberi nomor oleh Bagian Hukum, dikirim kembali ke Tim Pelaksana Pemberian Dispensasi/Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan untuk disampaikan kepada Pemohon.

BUPATI PAMEKASAN,

  
ACHMAD SYAFII